

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh motivasi wajib pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap efektivitas sistem *self assessment* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi motivasi wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, maka akan mendorong wajib pajak tersebut untuk menjadi semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Terdapat pengaruh positif dari persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak pada keadilan dari sistem perpajakan, maka akan semakin membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.
3. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem *self assessment*. Artinya semakin banyak wajib

pajak yang patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat efektivitas dari sistem *self assessment*.

4. Motivasi wajib pajak dan persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas sistem *self assessment*. Semakin tinggi motivasi wajib pajak atau semakin baik persepsi keadilan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin efektif sistem *self assessment* yang telah diterapkan.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di bidang perpajakan, maka kesimpulan yang ditarik memiliki implikasi pada bidang perpajakan dan juga pihak-pihak yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan dari wajib pajak tersebut, yang selanjutnya akan memengaruhi keefektifan sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang belum menyadari pentingnya pajak sehingga tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagian besar wajib pajak masih menganggap pembayaran pajak merupakan beban, sehingga wajib pajak cenderung akan lebih sering melakukan pengelakan atau penghindaran pajak. Peran aparat pajak dalam memberikan pengertian akan pentingnya pajak bagi diri wajib pajak dan bagi semua pihak sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan motivasi wajib pajak.

2. Persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap timbulnya perilaku patuh dari wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Wajib pajak dinilai masih memiliki persepsi yang kurang baik dan menganggap bahwa pajak tidak memberikan keadilan, sehingga wajib pajak cenderung akan menghindari pengenaan pajak dan memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib pajak masih memerlukan arahan dari aparat perpajakan untuk menyadari bahwa pembayaran pajak yang dilakukan sudah didasarkan pada asas keadilan bagi semua wajib pajak.
3. Dalam pembentukan perilaku patuh dari wajib pajak, dibutuhkan motivasi yang kuat untuk tidak melanggar peraturan, serta dibutuhkan persepsi yang baik agar muncul keinginan dari dalam diri wajib pajak untuk dengan sukarela mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Aparat perpajakan dapat melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, seperti sosialisasi melalui seminar-seminar perpajakan yang diadakan dengan cara yang berbeda sehingga membuat wajib pajak tertarik untuk mengikutinya. Dapat pula melalui pengadaan *reward* bagi wajib pajak orang pribadi yang patuh, sehingga dapat meningkatkan motivasi wajib pajak.
4. Melalui penelitian ini, telah dapat dibuktikan bahwa peran kepatuhan wajib pajak secara sukarela sebagai tulang punggung sistem *self assessment* adalah benar. Pelaksanaan sistem *self assessment* tidak akan berjalan efektif jika wajib pajak masih harus dipaksakan untuk membayar pajak. Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak harus didukung dengan pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara dalam memperhitungkan

pajak terutang, menyetor, mengisi SPT dan melaporkan pajak. Wajib pajak dapat mengikuti pelatihan atau seminar perpajakan. Aparat perpajakan juga dapat lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai tata cara yang harus dimengerti oleh wajib pajak dalam penerapan sistem *self assessment* dan lebih gencar dalam melaksanakan pemeriksaan pajak guna menghadapi dan mengantisipasi kelalaian atau kecurangan yang terjadi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan dan implikasi penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, sehingga hasil penelitian belum dapat mewakili wajib pajak non karyawan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah ukuran sampel yang lebih besar seperti wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang terdaftar pada seluruh KPP yang terdaftar di wilayah Jakarta Timur, sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi.
2. Penelitian ini menggunakan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha sebagai responden. Namun dikarenakan jangka waktu penelitian yang kurang tepat, sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan data dari jumlah responden yang lebih banyak. Dalam penelitian selanjutnya, pemilihan waktu penyebaran kuesioner sebaiknya

disesuaikan dengan masa pelaporan wajib pajak orang pribadi yaitu pada akhir bulan Maret, sehingga wajib pajak orang pribadi yang ditemui akan lebih banyak dan akan lebih mudah mendapatkan responden yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

3. Sikap tertutup dari sebagian wajib pajak yang ditemui juga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan responden sebagai sampel penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner tertutup, sehingga dalam memaparkan pembahasan hasil kurang mewakili jawaban dari responden. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyertakan kuesioner terbuka dalam penelitian, karena kuesioner terbuka tersebut dapat membantu dalam membahas hasil penelitian dan lebih mewakili jawaban responden.